

Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia

Ibrahim Siregar*

STAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara

Email: himregar@yahoo.com

Abstract

This article concentrates on Islamic law product relating to charitable religious endowment (*waqf*) in Indonesia. Based on the traditional perspective of fiqh originated from the earlier Islamic jurists of orthodox view and in turn it had long been legislated as part of Indonesia positive law system, the law of *waqf* had regulated that the wealth to be waqf shall be limited to only unmoving properties. This regulation had led the management of waqf to be unproductive to raise the social welfare. By the virtue of the relatively wider viewpoint of the contemporary Islamic law thinkers, the Islamic law reform takes place in Indonesia particularly at the level of positive law, namely Law Number 41/2004 Relating to *Waqf*. This law stipulates the thing to be waqf could be either unmoving or moving properties, like cash, gold, certificate of obligation, intellectual wealth, and so forth. This law also lays down the regulation relating to the penalty against those who deviate in managing a waqf. However, as a critique and recommendation the writer propose that the society could be involved in preserving the purpose of a waqf which is the right of Allah. And it could be conducted by stipulating the class action as a way of the settlements of dispute occurring to a *waqf* property.

Tulisan ini berbicara tentang produk hukum Islam mengenai perwakafan di Indonesia. Tidak terlepas dari pemahaman fikih yang diwarisi selama berabad-abad dari para ulama yang berpandangan tradisional dalam masalah harta wakaf, demikian juga instrumen hukum perwakafan yang telah masuk dalam sistem hukum Indonesia mengatur harta wakaf terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak. Hal ini berakibat pada pengelolaan wakaf tidak mampu membuahkan manfaat yang dapat memobilisasi wakaf itu sendiri untuk berfungsi sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang meningkatkan kesejahteraan umat.

* Alamat: Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang Tapanuli Selatan Sumatera Utara, telp. 0634-22080

Dengan bertambah luasnya wawasan fikih para pemikir hukum Islam di Indonesia, reformasi hukum Islam berlanjut pada tataran hukum positif yang telah diundangkan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wawasan Undang-undang ini telah mencakup baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak menjadi harta yang dapat diwakafkan. Misalnya, uang, logam mulia, surat berharga, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Demikian juga aturan tentang sanksi pidana bagi yang melakukan penyimpangan pada pengelolaan benda wakaf. Namun sebagai kritik dan saran adalah agar masyarakat diikutsertakan dalam menjaga kelanggengan manfaat atau tujuan harta wakaf –yang telah menjadi hak Allah- dengan memasukkan instrumen hukum *class action* dalam klausula penyelesaian sengketa perwakafan.

Kata kunci: Hukum Islam, *Nadzir*, *Awqaf Hukmiya*, *Awqaf Abliyah*, wakaf produktif

Pendahuluan

Kata wakaf arti dasarnya adalah menahan atau mencegah. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti kurungan atau penahanan. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Namun, banyak dari aliran Hanafiah memandang wakaf sebagai mengambil sebagian dari properti kepemilikan Allah SWT dan mendermakannya kepada orang lain¹. Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan. Sekali dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama².

Menurut Pasal 1 (1) Ketentuan Umum UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

¹M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. (Jakarta Selatan: Ciber-PKKTU-UI, 2001), 29.

²*Ibid.*

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah³.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktifa)-nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (wakif).

Peran Wakaf dalam Perspektif Historis

Pentingnya pengembangan wakaf sebagai institusi dalam Islam serta legitimasinya dapat disimpulkan dari banyaknya ayat Alquran yang menyebutnya. Sesungguhnya legitimasi institusi wakaf dapat dijumpai pada Surah Ali Imran: “Kamu tidaklah sampai kepada ketaatan yang sempurna hingga kamu memberikan kepada orang lain sebagian apa yang kamu sukai”⁴. Menurut Hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah SAW juga telah bersabda: “amal seseorang putus ketika dia mati, kecuali tiga hal yakni ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak saleh”⁵. Di sini para ulama berpandangan bahwa wakaf adalah sebagai amal jariah.

Wakaf pertama adalah masjid Quba di Madinah yang didirikan oleh oleh Muhammad Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau. Wakaf yang kedua adalah masjid Dar al-Hijra di Madinah, yang dibangun Rasulullah SAW dan dilaporkan juga bahwa itu adalah wakaf pertama dilakukan setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq yakni orang Yahudi yang terbunuh pada perang Uhud dan berpihak pada Muslim. Peristiwa perbuatan hukum wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar ibn Khat-tab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya⁶.

Selama periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh Qadi yang selalu

³ Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005), 3.

⁴Q.S. Ali Imran/3: 96.

⁵Lihat, Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta, 2005), 66.

⁶M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 32. Lihat juga, Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemah, (Jakarta: Khalifah, 2005), 7.

dimonitoring. Kemudian pada periode tersebut dibentuk Baitul Mal Khusus. Selanjutnya pada periode Mamluk harta wakaf dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *Pertama, Abbas* yang terdiri dari tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir yang digunakan untuk biaya pemeliharaan masjid; *Kedua, Awqaf Hukmiya* yang terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang terutama diperuntukkan bagi kepentingan kota-kota tersebut; *Ketiga, Awqaf Ahliyah* yang merupakan pemberian keluarga. Setiap jenis wakaf tersebut diadministrasikan secara terpisah.

Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa foto copy, pusat seni dan lain-lain.

Keberadaan wakaf telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obata-obatan dan menjaga kesehatan manusia tetapi juga obat-obatan hewan. Mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Pendidikan medis tidak hanya diberikan oleh sekolah sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti al-Azhar di Kairo yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Pada abad ke-4 Hijriah, rumah sakit didirikan di Istanbul yang dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.

Di Spanyol fasilitas rumah sakit yang melayani baik Muslim maupun non Muslim juga berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf. Pada zaman Abbasiyah dana hasil pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan Pusat Kesenian dan telah begitu berperan bagi perkembangan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf mencapai keberhasilannya di zaman Usmaniyah, dimana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat Administrasi Wakaf dibangun pada tahun 1924. Sekarang, Waqf Bank, & Finance Corporation telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*.

Meskipun sepanjang sejarah Islam wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim, namun dijumpai juga berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Studi-studi terhadap pengelolaan wakaf, juga menunjukkan adanya berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan. Salah urus (*mismanagement*) wakaf tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf⁷.

Sekilas tentang Pelembagaan Hukum Wakaf di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama. Oleh sebab itu, hukum wakaf mendapat perhatian dari penyelenggara negara, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dari statemen (pernyataan) ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam telah mengenal dan mempraktekkan wakaf sebelumnya.

Kelembagaan wakaf telah eksis sejak Islam tersebar di nusantara. Akan tetapi mulai menonjol pada abad ke-19 M, yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan pesantren, khususnya di Sumatera dan di Jawa. Bahkan, seiring perubahan zaman, angka pertumbuhan madrasah dan pesantren semakin tinggi. Menurut Dawam Rahardjo (2003), realitas tersebut merupakan penanda

⁷ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 33.

bahwa *filantropi* Islam telah lama dipraktikkan di Indonesia.⁸

Membicarakan perwakafan tanah milik seperti dijelaskan PP No. 28 tahun 1977, maka tidak bisa melepaskan diri dari konsep wakaf dalam hukum Islam. Menurut Abdurrahman SH sambil mengutip pendapat Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh hidup kehidupan ibadah dan merupakan ibadah dan perekonomian sosial hukum muslimin.

Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, sehingga perlu diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak diatur sedemikian rupa dalam bentuk suatu peraturan perundang-undang sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama sekali disebabkan beraneka bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum), dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan harta yang diwakafkan, sehingga banyaklah harta wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi harta yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris dari pengurus harta wakaf itu sendiri (*nazir*).

Kejadian tersebut di atas, menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan menjurus ke arah antipati. Di sini pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah tersebut sehingga apabila tidak diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat ke arah bimbingan kewajiban beragama, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan digariskan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973.

Oleh sebab itu maka pemerintah RI, departemen agama dan departemen dalam negeri membuat suatu peraturan tentang tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik yang lebih dikenal dengan

⁸Ridwan al-Makassary, *Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia*, <http://www.philanthropyforjustice.org/about/>

PP No. 28 tahun 1977⁹. Dalam peraturan pemerintah ini diatur hanyalah; “wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik, bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini”.

Masalah ini sangat perlu diadakan untuk menghindari kecacauan dikemudian hari, dalam UUPA hanya hak milik yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat, sedangkan hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu pemegang hak tersebut tidak mempunyai hak dan wewenang seperti halnya pemegang hak milik berhubung dengan masalah perwakafan tersebut untuk selama-lamanya (abadi), maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak hanya diwakafkan. Selanjutnya dalam PP ini diatur juga mengenai kepengurusan dari wakif (*nazir*), tata cara perwakafan, tata cara pemberian hak dan yang berhubungan dengan wakaf.¹⁰

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pemunculan wakaf produktif menjadi pilihan alternatif ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut di Indonesia. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia masih belum dapat direalisasikan secara optimal, karena mayoritas umat Islam mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan keadilan sosial. Walaupun demikian, praktik wakaf produktif di Indonesia bukan berarti tidak berjalan, Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf.¹¹ Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. LKC adalah obyek wakaf tunai

⁹ Perundang-undangan mengenai wakaf tanah milik ini termuat dalam Lembaran Negara No. 38 dan tambahan Lembaran Negara No. 3107 yang mulai diberlakukan sejak 17 Mei 1977.

¹⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 94

¹¹ Terdapat 320 hektar lahan *wakaf*, 212 hektar di antaranya adalah sawah produktif. Dari sini Pondok Gontor memperoleh hasil panen senilai Rp 726 juta, tiap dua musim panen (data 2003). Selain dari sawah padi, Pondok Pesantren Gontor juga memperoleh pendapatan dari kebun cengkeh dan kegiatan niaga lain di lingkungannya, meski relatif lebih kecil. Dengan dukungan dana *wakaf* ini, Pondok Gontor mampu menyediakan jasa pendidikan bermutu, bagi sekitar 35 ribu siswa, dengan relatif murah. Sumber: www.tabungwakaf.com

yang efektif, memberi secercah harapan semangat hidup sehat kaum *du'afa*.¹² Sedangkan sebagian besar wakaf yang ada masih mengalami kekurangan dana untuk memelihara dan melestarikan harta tersebut, serta masih menggantungkan dana di luar dana wakaf.

Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan. Karena menurut kacamata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Menurut data Departemen Agama terakhir jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M².¹³

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, wakaf tertera pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:

Dalam rumusan pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum Agraria Indonesia. Di mana mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf;

Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum tentang kekayaan alam yang diperuntukan untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah;

Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi.

Inpres RI No.1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh KHI di Indonesia pada

¹²Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007, 100-101

¹³Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf...*, 37

dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa pengembangan tersebut, antara lain: (1). Obyek Wakaf, (2). Sumpah *Nadzir*. (3) Jumlah *Nadzir* (4). Perubahan Benda Wakaf (5). Pengawasan *Nadzir* (6). Peranan Majelis Ulama dan Camat.¹⁴

Reformasi Hukum Perwakafan di Indonesia

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sudah lama dinanti-nantikan. Karena itu hadirnya Undang-undang tentang Wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengolahan wakaf, tetapi juga kalangan lainnya termasuk DPR. Hal ini nampak pada saat RUU tentang Wakaf ini dibahas di DPR khususnya Komisi IV. Hal ini terungkap dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah pada tanggal 6 September 2004 yang lalu. Secara kuantitas jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal dinegara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki dan Bangladesh wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat, dan berbagai Negara yang wakafnya sudah berkembang baik pada umumnya diatur dalam Undang-Undang¹⁵.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 7 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan substansi yang berkenaan dengan masalah wakaf. Di antaranya pengertian, unsur-unsur, *nadzir*, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar tersebut, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, peneraan harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi

¹⁴ *Ibid.*, 25-33

¹⁵ Abdurrahman, Sejarah Kompilasi Hukum Islam (Bandung; Pelajar,1994), 87

administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai penyelesaian sengketa wakaf.¹⁶

Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006. Lahirnya peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Wakaf. Substansi peraturan pemerintah tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis, mekanisme pendaftaran, profil, prosedur pemberhentian, pertanggung jawaban dan masa bakti *nadzir* baik perorangan, badan hukum maupun organisasi.
2. Jenis harta benda wakaf, kata ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
3. Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
5. Penukaran harta benda wakaf.
6. Bantuan pembiayaan terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI).
7. Fungsi pembinaan ada pada pemerintah bersama dengan BWI yang melibatkan pertimbangan dari MUI.
8. Sanksi administratif.
9. Ketentuan Peralihan.¹⁷

Dalam setiap tindakan dan kegiatan *wakaf* harus memenuhi unsur-unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf, yaitu: *wakif*, *nadzir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari ke enam unsur wakaf tersebut *nadzir* dan harta benda *wakaf* sangat penting dalam proses kegiatan wakaf. Karena kedua-duanya yang menentukan terjadinya proses wakaf tersebut.

Pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 muncul dari masa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia telah membentuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karena itu, umat tidak dapat begitu saja menerima jenis wakaf pro-

¹⁶Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007, 20-25.

¹⁷*Ibid.*, 27.

duktif tersebut, hal ini disebabkan cara pandang umat Islam Indonesia khususnya telah terbentuk sedemikian rupa, alasannya karena masyarakat Indonesia telah memiliki logika hukum Islam yang berdasarkan pada empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali¹⁸.

Tidak salah kiranya, kalau kemudian jenis wakaf produktif baik yang dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham dan wakaf sementara harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam madzhab empat. Pilihan madzhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut fanatik paham *ahlussunah wal al-jama'ah* yang dilandasi oleh pemikiran fiqh Syafi'i.

Di samping permasalahan ideologi, penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mendapat hambatan karena benda wakaf tersebut tidak memiliki kepastian hukum, khususnya harta wakaf tanah yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP No.28 Tahun 1977, sehingga terdapat data-data tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Di samping itu permasalahan *nadzir wakaf* yang masih tradisional-konsumtif menjadi hambatan riil dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Artinya, ketradisionalan *nadzir* dipengaruhi diantaranya oleh: pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Secara khusus, penelitian wakaf oleh UIN Syahid Jakarta terhadap 500 responden *nadzir* di 11 Propinsi menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%). Selain itu, harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Selain itu, diketahui bahwa jumlah nazhir yang bekerja secara penuh itu minim (16 %). Umumnya mereka bekerja sambilan dan tidak diberi upah (92%).¹⁹

¹⁸Hal ini ditandai dengan materi hukum dalam KHI yang bersumber dari keempat madzhab tersebut, demikian juga ormas Islam seperti NU dan Alwashliyah.

¹⁹Ridwan al-Makassary, <http://www.philanthropyforjustice.org/about/>

Permasalahan kontroversi fiqh mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif menjadi hambatan lain dalam penerapan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Di dalam masyarakat Indonesia masih terdapat pro-kontra pengalihan atau penukaran tanah wakaf untuk tujuan produktif maupun pemanfaatannya.

Wakaf di Indonesia sejauh ini disinyalir tidak memainkan peranan yang signifikan dalam terealisasinya keadilan sosial. Kunci kelemahan ini terletak pada *nazir* dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Artinya, salah satu kelemahan lembaga wakaf di Indonesia terletak pada aspek managemennya yang belum modern.

Jadi dengan terbitnya undang-Undang wakaf tersebut, perwakafan merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan aset yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, khususnya perwakafan tanah milik ditinjau dari sudut Undang-unang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan kelak akan segera dibuat Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf, sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spritual.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan September 2002 yang lalu jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M2, 75 % di antaranya bersertifikat²⁰.

Namun data mengenai jumlah seluruh aset wakaf yang sebenarnya di Indonesia belum diketahui secara akurat. Ini mengingat data-data tentang wakaf di Indonesia tidak terkordinir dengan baik dan tidak terpusat di institusi yang profesional. Lagi pula aset-aset

²⁰Editor, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 69.

wakaf tersebut tidak dikelola untuk hal-hal yang produktif, yang justru sebenarnya bisa menjadi instrumen yang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Dapat dilihat bahwa kebanyakan aset wakaf tersebut tidak likuid dan mati, karena tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian, selain tidak terurus, banyak tanah wakaf yang tidak dan belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan dijual belikan oleh orang-orang yang tak peduli nilai-nilai agama dan moral demi mengejar keuntungan duniawi dan jika diurus justeru akan menjadi beban berat pengurusannya

Untuk itu, Departemen Agama Republik Indonesia berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran, tapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah mengidentifikasi data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategis sebagai pilot proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf, serta mencoba mengembangkan lembaga yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya.

Dalam Undang-Undang wakaf terdapat reformasi paradigma tentang perwakafan di Indonesia. Adapun beberapa hal baru dan penting diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah *nadzir*, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda yang tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan dalam undang-undang ini, wakaf uang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam pasal 22 Undang-undang ini disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud-

kan dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama juga diatur dalam sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syaria'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan di antaranya, bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; selanjutnya, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara sederhana, dapat diuraikan bahwa UU No. 41 tahun 2004 mengatur beberapa hal mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Dasar-dasar wakaf;
2. Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf;
3. Perubahan status harta benda wakaf;
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
5. Badan wakaf Indonesia;
6. Penyelesaian sengketa;
7. Pembinaan dan pengawasan; dan
8. Ketentuan dan sanksi administratif.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang ini telah mengatur begitu luas mengenai praktek perwakafan di Indonesia. Sehingga, sangat ironis apabila dalam pengelolaan wakaf tidak mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No 28 Tahun 1977 sebelum lahirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP tersebut mengenai Perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-

benda wakaf tak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, mushollah, pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, pada tanggal 27 Oktober 2004, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf diundangkan. UU tersebut memiliki urgensi selain ibadah *mahdah* juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial atau kesejahteraan umat.

Keberadaan Undang-Undang ini telah lama didambakan oleh umat Islam di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena sebelum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri ini kurang berkembang secara optimal.

Sudah selayaknya, umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi UU Wakaf ini secara positif. UU Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Undang-Undang Wakaf ini layak diharapkan dapat membawa aset-aset wakaf menjadi produktif karena paling tidak UU Wakaf ini memiliki substansi antara lain: Pertama, benda yang diwakafkan. Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya berkenaan dengan perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan ibadah *mahdah* dan bukan bersifat produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan UU Wakaf (pasal 16) ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (wakaf tunai/*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan baru yang sangat signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham, surat berharga lainnya sebagaimana diatur dalam UU Wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham atau surat berharga

lainnya yang diamanatkan kepada nazhir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan zat benda wakaf menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Dengan diaturnya benda wakaf bergerak seperti uang, saham atau surat berharga lainnya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Kedua, Pasal 32 sampai 36 mengatur pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu terjadi, baik oleh nazhir maupun pihak ketiga.

Ketiga, persyaratan nazhir. Ada beberapa hal yang diatur dalam UU Wakaf mengenai nazhir wakaf (pasal 9 dan 10), yaitu (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan dan organisasi. Dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik. (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti: amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja nazhir, dalam UU Wakaf ini menjadi poin penting agar nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyimpangan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. (d) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani tanpa keseriusan yang dapat mengembangkan produktifitas aset wakaf. Tapi diharapkan nazhir benar-benar terdorong untuk mampu dan siap menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang layak sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional (pasal 47-50) yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazhir juga berfungsi sebagai pembina nazhir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Kelima, UU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan aset-aset wakaf yang menjadi ciri utama UU Wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain pemahaman umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU Wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Keenam, catatan penting dalam UU Wakaf ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Bab IX. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan adanya UU Wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Namun, regulasi perundangan dibidang keuangan perekonomian khususnya perekonomian berbasis syariah sangat berperan untuk mendukung semangat UU Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa peluang pemberdayaan wakaf dapat lebih mendapat percepatan jika *political will* ada pada pemerintah-pemerintah daerah yang telah memiliki otonomi sekarang ini. Hal ini sangat menarik karena Otonomi Daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf. Di Samping itu yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah adalah terdapatnya visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami.

Jika dilihat lebih jauh masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya daerah yang cukup memadai maka bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf-wakaf yang lain, sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, melainkan menjadi program produktif masing-masing daerah.

Penyelesaian sengketa wakaf diatur pada Bab VII UU Wakaf No 41 tahun 2004. Pada pasal 62 (1) dan (2) UU Wakaf tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui musyawarah tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Perangkat hukum pemeliharaan dan pembedayaan wakaf pada UU ini telah menyediakan klausul yang mengatur lembaga tempat penyelesaian masalah sengketa yang terjadi dengan harta wakaf. Yaitu ditempuh melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Lembaga tersebut dapat berfungsi apabila ada keberatan salah satu pihak terhadap pihak yang lain, atau kedua belah pihak ingin menyelesaikan konflik antara mereka berkaitan dengan problem yang berkaitan pengelolaan harta wakaf. Namun bagaimana

halnya apabila terjadi perilaku sosial yang bermodus konspirasi antara para personal nazir dan atau pihak-pihak yang berkenaan dengan atau mempunyai tanggung jawab terhadap harta wakaf. Mereka sama-sama sepakat bersekongkol menyelewengkan pengelolaan harta wakaf demi tujuan keuntungan pribadi mereka, sehingga tidak ada yang berkeberatan antara mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut karena mereka diuntungkan dengan penyimpanan tersebut.

Misalnya wakif yang telah melepaskan hak kebendaannya untuk *wakq khairi*, dimana menurut mayoritas fuqaha itu telah menjadi hak Allah,²¹ dan hak Allah itu adalah sangat kental dengan nuansa *haq al-mujtama'*, kemudian wakif yang kemudian berubah niatnya menyetujui konspirasi dengan nazhir sehingga peruntukan tujuan wakaf yang telah diikrarkan pada masa penyerahannya diselewengkan dengan mengubah peruntukan tersebut demi keuntungan pribadi mereka. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perbuatan merubah tujuan wakaf tadi dikenai sanksi pidana. Dalam keadaan demikian sudah barang tentu terjadi sengketa antara perbuatan mereka dengan hak Allah (*haq al-mujtama'*), dan itu merupakan sengketa antara perbuatan pelanggaran hukum dengan konspirasi penyelewengan tersebut dengan hak masyarakat. Kalau demikian halnya sudah barang tentu pihak yang bersekongkol tersebut tidak akan membawa sengketa itu kepermukaan dan tidak akan beriktikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang telah ditujuk pada pasal/klausula yang disediakan UU Wakaf ini.

Seharusnya masyarakat juga diberi hak untuk menjaga tujuan *ghard al-wakif* yang telah diikrarkan tersebut. Karena dengan diikrarkannya wakaf dan tujuan tertentu dari wakaf itu, dia telah melepas haknya dan itu merupakan hak yang seharusnya merupakan hak Allah dan sarat dengan muatan hak kemasyarakatan. Untuk masyarakat boleh menggugat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonspirasi tersebut. Namun instrumen gugatan

²¹ Abu Yusuf dan Muhammad as-Syaibani dari ulama Hanafiah, Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpandangan bahwa setelah suatu benda diwakafkan oleh pemiliknya, haknya terhadap benda tersebut berpindah menjadi hak Allah. Malikiah mengatakan bahwa bendanya tetap menjadi milik wakif, tetapi manfaatnya telah berpindah menjadi hak dari tujuan wakaf itu sendiri. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashi, 2002), Juz 10, 7616.

masyarakat tersebut tidak ada diatur oleh UU Wakaf tersebut. Gugatan seperti ini dikenal dengan istilah gugatan perwakilan (*class action*), dan secara internasional telah mendapat tempat sebagai media penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Dengan media ini masyarakat dapat berfungsi sebagai penjaga kelangsungan tujuan dan fungsi wakaf.

Penutup

Apabila kembali dilihat bagaimana harta wakaf dikelola sepanjang sejarah Islam, dapat kita pahami bahwa fikih-fikih yang berkembang dan diwarisi melalui guru-guru agama atau ulama kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia belum memadai dalam membina masyarakat menuju kesejahteraan melalui faham dan aktifitas keagamaan kita. Khususnya dalam institusi wakaf ini telah lama berjalan pengelolaannya secara produktif di negara-negara Muslim. Namun fikih wakaf yang sampai kepada kita, wakaf hanya terbatas pelaksanaannya dalam bentuk yang bersifat mati atau tidak likuid yang dapat dilihat terbatas pada bentuknya sebagai tanah kuburan, masjid, sekolah dan lain-lain.

Dengan bertambah luasnya pemahaman atau fikih para ualam kita di Indonesia paradigma tentang wakaf dan pengelolaannya telah berubah dan menuju fikih wakaf yang progresif dan puncaknya adalah fikih tersebut dapat dikukuhkan ke tahap *qanun* yaitu UU Wakaf No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Semoga instrumen UU Wakaf ini dapat difungsikan oleh umat Islam Indonesia khususnya dalam pengoptimalan pengelolaan wakaf sehingga dapat mengangkat kesejahteraan kehidupan umat di masa yang akan datang. *Allâhu a'lam bi as-Sawâb.*[]

Daftar Pustaka

- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Wakaf Produktif: Sebuah upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta Selatan, 2005).
- Dumper, Michael, "Islam and Israel: Muslim Endowments and the Jewish State" dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, (Washington DC: AMSS and IIIT, 1996).
- Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005).
- Editor, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2004).
- Editor, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004).
- Editor, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengemb- bangan Zakat dan Wakaf, 2005).
- Editor, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, RI, 2005).
- Editor, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2005).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Terjemah, (Ciputat: Dompot Dhuafa dan IIMAN, 2004).
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Terjemah), Jakarta Selatan: Ciber-PKKTU-UI,2001.
- Al-Makassary, Ridwan, *Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia*, <http://www.philanthropyforjustice.org/about/>
- Moore, Michael, "Class Action" in *Australian Judicial System* (a paper presented in Indonesian Judicial Training Program, Medan, 5-6 February 2002
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemah, (Jakarta: Khalifah, 2005).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: Depag RI, 2005).

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashi, 2002).